



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD/SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD/SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diperlukan untuk penanganan dalam keadaan darurat bencana yang diajukan oleh PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi PD/SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD/SKPD.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. prosedur pengajuan Belanja Tidak Terduga;

- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan.

### BAB III KRITERIA

#### Pasal 5

Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD merupakan belanja untuk:

- a. keadaan darurat bencana;
- b. keperluan mendesak; dan
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### Pasal 6

- (1) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat bencana;
  - e. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau non alam; dan
  - f. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
- (2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup:
  - a. perbaikan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, irigasi gedung pemerintah, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana alam;

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - c. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - d. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. terdapat kesalahan penyeteroran pajak daerah/retribusi daerah/penerimaan lainnya yang bukan merupakan objek pajak daerah/retribusi daerah/penerimaan lainnya yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. terdapat kesalahan pemungutan yang mengakibatkan pajak daerah/retribusi daerah yang dipungut lebih besar daripada pajak daerah/retribusi daerah yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  - c. terdapat kesalahan pemungutan yang bukan merupakan objek pajak daerah/retribusi daerah;
  - d. terdapat sisa penggunaan belanja yang harus dikembalikan yang berasal dari penerimaan daerah; dan
  - e. terdapat pengembalian uang yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 7

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan hanya untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain:
- a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
  - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian bahan bakar minyak;
  - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
  - d. biaya operasional lainnya.

- (3) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa atau sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
  - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang di perlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. pengadaan barang dan jasa atau sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa atau sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. pengadaan barang dan jasa atau sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa;
  - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
  - i. pengadaan barang dan jasa atau sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - j. pengadaan barang dan jasa atau sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - k. pengadaan barang dan jasa atau sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
  - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (4) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
  - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (5) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. pengadaan atau perbaikan sanitasi, berupa:
    1. perbaikan atau pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    2. pengadaan MCK darurat;
    3. pengadaan tempat sampah; dan
    4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.

- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (6) Belanja penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat, dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (7) Belanja penyediaan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan keperluan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. biaya peralatan korban;
  - e. isolasi korban;
  - f. pengadaan vaksin;
  - g. penyediaan alat bantu dengar;
  - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian *vector* penyakit; dan
  - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;

- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
- d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
- e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

#### **BAB IV PENGANGGARAN**

##### **Pasal 8**

Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat bencana Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat bencana yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

##### **Pasal 11**

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja berkenaan.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD (DPA-PPKD).

**BAB V**  
**PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 12**

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan RKB tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
  1. Keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa;
  2. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa;
  3. fotokopi rekening koran Bendahara Pengeluaran PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
  4. surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa kepada Kepala PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan RKB keadaan tanggap darurat bencana;
- c. pencairan dana tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa melalui mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; dan
- d. Bendahara Pengeluaran PPKD berdasarkan RKB, menerbitkan SPP-TU dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
  1. surat pengantar SPP-TU;
  2. ringkasan SPP-TU;
  3. rincian SPP-TU;
  4. surat pernyataan untuk ditanda tangani oleh Kepala BPKPD selaku PPKD yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam RKB saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  5. surat keterangan yang dibuat oleh Kepala PD/SKPD terkait yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

6. persyaratan pengajuan Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 13

Belanja kebutuhan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terlebih dahulu melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam program dan kegiatan dan/atau belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

#### Pasal 14

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya;
  - b. surat permohonan wajib pajak;
  - c. surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. surat tanda setoran (STS) ke rekening kas umum daerah;
  - e. daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh PD/SKPD pemungut; dan
  - f. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, paling sedikit memuat:
  - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya; dan
  - b. laporan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 15

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala PD/SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang telah disetujui oleh Bupati kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
  1. bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3);
  2. Keputusan Bupati tentang penetapan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

3. bukti penyampaian Keputusan Bupati kepada DPRD;
  4. fotokopi buku rekening tabungan atau giro atas nama penerima/wajib pajak; dan
  5. kuitansi tanda terima.
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup kepada penerima sesuai dengan permohonan pengajuan; dan
  - c. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mekanisme LS; dan
  - d. Bendahara Pengeluaran PPKD berdasarkan SPD, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
    1. surat pengantar SPP-LS;
    2. ringkasan SPP- LS;
    3. rincian SPP- LS; dan
    4. persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Kepala PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa disampaikan oleh Kepala PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Bendahara Pengeluaran PD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana wajib mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam, konflik sosial, dan kejadian luar biasa kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) PD/SKPD yang secara fungsional terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

Dalam hal adanya penetapan bencana sebagai bencana nasional maka ketentuan kriteria penganggaran, prosedur pengajuan belanja tidak terduga, dan pelaporan belanja tidak terduga mempedomani peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 April 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
YUSLIH IHZA


Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUHARMAN, SH  
NIP/19750331 200604 1 005



(KOP PD/SKPD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa rincian pengeluaran belanja keadaan darurat/tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
dst-nya		

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dipergunakan untuk belanja keadaan darurat/tanggap darurat bencana, dan saya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari maka saya bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
KEPALA PD/SKPD FUNGSIONAL TERKAIT,

Materai ttd


NAMA LENGKAP  
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURAT PERNYATAAN  
PENGAJUAN TAMBAHAN UANG

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) nomor:.....tanggal..... yang saya ajukan sebesar Rp.....(*terbilang*.....) untuk keperluan belanja keadaan darurat/tanggap darurat bencana Tahun Anggaran ....., dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. jumlah Tambahan Uang tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPKD; dan
2. jumlah Tambahan Uang tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Selaku BUD,

(Nama Lengkap)  
NIP

-----  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH

NIP-19750331 200604 1 005

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang saya ajukan sebesar Rp. 1) .....(terbilang .....) 2). untuk keperluan SKPD 3) ..... Tahun Anggaran .....4), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan uang digunakan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
5)	6)	7)	8)
JUMLAH			Rp ..... 9)
Terbilang: .....			10)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Selaku  
BUD

(Nama Lengkap)  
NIP

Cara Pengisian Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU:

1. diisi dengan jumlah dana pengajuan SPP-TU.
2. diisi dengan terbilang jumlah dana pengajuan SPP-TU.
3. diisi dengan SKPD bersangkutan yang mengajukan SPP-TU.
4. diisi dengan Tahun Anggaran.
5. kolom nomor diisi dengan urutan.
6. kolom kode rekening diisi dengan kode rincian objek dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. kolom uraian diisi dengan uraian rincian objek dari kode rekening pada kolom sebelumnya (dari angka 6).
8. jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
9. jumlah diisi dengan jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.
10. diisi dengan terbilang jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH  
NIP. 19750331 200604 1 005